

## BAB I PENDAHULUAN

### **K. Latar Belakang**

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat merupakan penjabaran dari nilai – nilai keadilan sosial. Sejak diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara telah meletakkan dasar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal dikenalnya negara, Plato mengatakan bahwa dibentuknya negara adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendirian<sup>29</sup>

Dalam konsep Islam tanggung jawab negara dalam mensejahterakan masyarakat dari aspek kebutuhan jasmaniah (kebutuhan dasar hidup) maupun rohaniah/segi material maupun spiritual, secara eksplisit disebutkan dalam Al- Quran Surat Al- Anbiyaa surat ke 21 ayat 107 yaitu ‘ Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad SAW) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam” hal ini selaras dengan istilah konsep *welfare State* (Negara Kesejahteraan)<sup>30</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial diperlukan adanya pembangunan yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, dan juga pembangunan pendukung lainnya melalui perencanaan yang berkesinambungan.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai

---

<sup>29</sup>Anis Mashdurohatun, 2016 *Mengembangkan fungsi sosialhak cipta Indonesia*, UNS Press, halaman 1

<sup>30</sup>Ibid

potensi yang ada secara optimal, efektif, efisien dan akuntabel, dengan tujuan untuk meningkatkan tarap hidup manusia<sup>31</sup>.

Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea 4(empat), yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial<sup>32</sup>

Makna pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang bekesinambungan yang meliputi berbagai aspek, yakni : aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan Hankam sesuai apa yang tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945<sup>33</sup>

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya adalah manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan trampil, berbudi luhur, berakhlak mulia, disiplin, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab dan mampu membangun diri dalam rangka membangun bangsanya<sup>34</sup>

Tujuan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam

---

<sup>31</sup>RPJMN 2015-2019, Bappenas

<sup>32</sup>ibid

<sup>33</sup>ibid

<sup>34</sup>ibid

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lingkup pergaulan international yang merdeka dan berdaulat<sup>35</sup>.

Pembangunan harus memiliki paradigma atau kerangka pikir, atau kerangka bertindak, yang berdasarkan pancasila. Hal ini sebagai konsekwensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional<sup>36</sup>

Pancasila sebagai penyeimbang ilmu pengetahuan & tehnologi dan iman & taqwa, sesuai apa yang tercantum dalam sila ke satu “ Ketuhanan Yang Maha Esa “ bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai hasil dari kreativitas rohani manusia, unsur rohani (jiwa) manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak, akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang etnis, dan kehendak dalam bidang etika. Tujuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kesejahteraan manusia, pengembangan ilmu pengetahuan harus berlandaskan moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab<sup>37</sup>

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena Pancasila bertitik tolak dari kodrat manusa itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh karena itu pembangunan sosial dan budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yakni menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan yang menghasilkan manusia-

---

<sup>35</sup>Op.cit.

<sup>36</sup>Google, Soni Sumarsono,co.id, April 2018

<sup>37</sup>Sulastomo, 2014*Cita-Cita Negara Pancasila*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,halaman 5

manusia yang kurang beradab, brutal, anarkis, jelas bertentangan dengan cita- cita menjadikan manusia adil dan beradab<sup>38</sup>

Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial budaya yang beragam diseluruh nusantara menuju tercapainya rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu dalam implementasinya perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap seluruh asset budaya kehidupan sosial yang ada dalam berbagai kelompok, suku, agama. Aset budaya kelompok satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan yang sama dalam aspek apapun. Dengan pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi dan ketidakadilan sosial<sup>39</sup>

Sila ke empat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Kerakyatan identik dengan demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kerakyatan di warnai dengan watak asli Bangsa Indonesia yakni, kekeluargaan, gotong royong, tenggang rasa, tepa selira, santun, penuh kerukunan, tolong menolong dalam kebaikan. Dipimpin menyiratkan adanya pemimpin. Pemimpin adalah orang yang diliputi semangat dan mampu menjadi yang terdepan di dalam pelaksanaannya. Seorang pemimpin sebaiknya adalah yang terbaik dari kaumnya. Secara intelektual seorang pemimpin sebaiknya mempunyai kemampuan yang mumpuni, pemimpin adalah figur manusia ideal<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Ibid

<sup>39</sup>Ibid

<sup>40</sup>Ibid.

Dalam sila ke lima sebagai salah satu pilar berbangsa ditegaskan adanya peran untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial bagiseluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial diartikan sangat kompleks. Diantara pengertian keadilan sosial adalah upaya mewajibkan dijalankannya sebuah negara melalui instrument sebuah sistem pemerintahan yang mampu menjalankan sistem adil dan beradab bagi seluruh masyarakat Indoensia<sup>41</sup>

Prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila tentunya tidak dapat dikesampingkan. Hal tersebut mengingat Pancasila merupakan falsafah sekaligus sumber hukum segala kebijakan yang menjadi rujukan penyelenggara negara. Disinilah kelemahan kita, bahwa ketika di ranah operasional, meskipun kita mengklaim pancasilais sekalipun, kita dapat berbeda dan bahkan berlawanan<sup>42</sup>.

Pancasila dan alinea kedua Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal demikian sejalan dengan komitmen profesi pekerja sosial yakni, peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, dan harkat dan martabat manusia ( reamer, 1995:1999). Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara didalamnya untuk pemenuhan hak – hak anak, yakni : hak hidup, hak sipil, hak berpartisipasi, dan hak tumbuh dan berkembang, demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara melalui

---

<sup>41</sup>ibid

<sup>42</sup>ibid.

pekerja sosial menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan

Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monoplularis yang mempunyai ciri, antara lain : susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial dan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan<sup>43</sup>

Undang- Undang Dasar Negara RI pada alinea ketiga memuat pernyataan, tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan alinea ke empat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional , selanjutnya pada alinea keempat dinyatakan bahwa tugas Pemerintah NegaraIndonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>44</sup>

Pasal 18 ayat (7) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang – Undang<sup>45</sup> , sebagai berikut :

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, *tentang Pemerintahan Daerah*

Selanjutnya dalam perencanaan sebagai tindak lanjut dari Undang Undang tersebut mencantumkan isu – isu yang sekarang ada, dan harus dipertimbangkan serta diperhatikan, yakni :

Isu yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ada 3 isu,yaitu *isumidle income trap* , terjebak di posisinya dan tidak bisa melakukan lompatan untuk masuk menjadi negara maju, isu bonus demografi Indonesia harus dapat memanfaatkan komposisi demografi, Indonesia mempunyai situasi yang mana komposisi demografi didominasi oleh posisi penduduk yang produktif (usia 15-64) lebih besar daripada penduduk non produktif (dibawah 15 dan diatas 64 tahun), ini adalah peluang yang akan menjadi bonus yang akan menghasilkan keuntungan bagi bangsa Indonesia, apabila lalai dan tidak dapat memanfaatkan hal tersebut maka akan menjadi beban, dan isu yang ke tiga adalah pembangunan berkelanjutan, yakni membangun yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan, seperti membangun manusia, membangun ekonomi, dan membangun sektor lainnya dengan tetap memperhatikan ketersediaan dan lingkungan sekitar<sup>47</sup>

Begitu juga isu lainnya tercantum dalam Rencana Jangka Menengah Nasional ( RPJMN), bahwa :

Dalam meningkatkan budaya kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, dilakukan melalui peningkatan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat, pemanfaatan data dan teknologi informasi promosi/kampanye sosial melalui multimedia/media sosial, sosialisasi dan diseminasi pelatihan serta aksi sosial<sup>48</sup>

Penguatan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial, dan peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial dilakukan melalui media, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk diantaranya forum kepemudaan, pekerja sosial, dan

---

<sup>47</sup><https://www.selasar.com/question>, google, April 2018

<sup>48</sup>Op.cit

CSR. Dalam meningkatkan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu, dilakukan melalui :

- a. Penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui Program Keluarga Produktif dan Sejahtera yang mencakup antara lain bantuan tunai bersyarat dan/atau sementara, pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui keuangan digital, serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;
- b. Peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek penghidupan, dan
- c. Penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standarisasi lembaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu. Dalam melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal dengan sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak, perempuan, dan masyarakat marginal dalam lima tahun kedepan adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal<sup>49</sup>

Proses pembangunan sesuai dengan siklusnya harus melibatkan berbagai pihak, yakni : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, semakin jelas peran dan tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan semakin jelas kewenangan – kewenangan yang harus dilakukan oleh masing masing. Dalam bab I pasal (1) ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebut bahwa yang dimaksud “ Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

---

<sup>49</sup>Rencana Strategis Kemensos RI, 2014-2019

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”<sup>50</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”<sup>51</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi masyarakat yang semakin individualis, serta permasalahan sosial yang semakin kompleks, hal ini berdampak kepada kehidupan masyarakat yang ada yakni bertambahnya permasalahan sosial yang ada, diantaranya : gelandangan, pengemis, anak jalanan, anak punk, anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini pemerintah diminta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan, memberikan perlindungan dan rasa aman serta kemudahan dalam memberikan pelayanan, sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 , sebagai berikut :

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik<sup>52</sup>

Pasal 1 ayat (2), tercantum bahwa :

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara , korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk kegiatan

---

<sup>50</sup>Op.cit

<sup>51</sup>Ibid

<sup>52</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang *Pelayanan Publik*

pelayanan publik , dan badan hukum lain dibentuk semata- mata untuk kegiatan pelayanan publik<sup>53</sup>.

Pasal 1 ayat (3), tercantum bahwa : pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik<sup>54</sup>

Pelayanan yang dimaksud diatas, tercantum pelayanan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan pelayanan terhadap permasalahan sosial khususnya pelayanan anak yang berhadapan dengan hukum termasuk pelayanan jasa diharapkan dapat terpenuhi. Untuk pelayanan terhadap penyandang masalah sosial, Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI sejak Tahun 1964, telah menyelenggarakan pendidikan sarjana muda lengkap, sebagai peningkatan dari kursus kejuruan Sosial Tingkat Tinggi, lulusannya disiapkan untuk memberi pelayanan terhadap permasalahan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat , bahwa karena urusan sosial merupakan kewenangan wajib dan sesuai pasal 1 ayat 8, menyebutkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

yang selanjutnya disebut LPPD adalah Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kepada Pemerintah.

Sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang harus dilakukan, dan juga tidak adanya kepanjangan tangan Kementerian Sosial di Daerah, maka Kementerian Sosial RI, mengeluarkan kebijakan dengan mengangkat pekerja sosial, dengan sebutan Satuan Bhakti Pekerja Sosial

Kelembagaan Dinas Sosial yang masih menyatu dengan kewenangan lainnya, berdampak kepada pelayanan tidak maksimal, belum adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan satuan bhakti pekerja sosial dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, sedangkan belum semua kabupaten/Kota memiliki Satuan Bhakti Pekerja Sosial.

Sejak tahun 2010, sebagai bentuk dari keberpihakan Pemerintah dalam perlindungan anak diterbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak, Satuan Bhakti Pekerja Sosial diangkat sebagai pendamping program. Sejak pengangkatan tahun 2010, telah beberapa kali mengalami perubahan dalam tugasnya sebagai berikut :

Mendampingi anak yang ada di yayasan/panti sosial anak, dan disesuaikan dengan cluster anak, yakni : Anak balita terlantar dan atau/ membutuhkan perlindungan khusus (5 tahun ke bawah ), Anak terlantar /tanpa asuhan orang tua (6-18 tahun), meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga, Anak terpaksa bekerja di jalanan (6-18 tahun) meliputi anak rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja dan hidup di jalanan., Anak berhadapan dengan hukum (6-18) meliputi anak yang di indikasikan melakukan pelanggaran hukum, anak yang mengikuti proses peradilan, anak yang bertatus diversi, dan anak yang telah mengalami masa hukuman pidana

serta anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum, anak dengan kecacatan ( 0-18 tahun ) meliputi anak dengan kecacatan fisik, anak dengan kecacatan mental, anak dengan kecacatan ganda, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya (6 –18 tahun) meliputi anak dalam situasi darurat, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAFZA) serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS<sup>55</sup>

Dalam pengadaan pekerja sosial untuk pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Pekerja Sosial disebut dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial dan populer dengan sebutan Sakti Peksos.

Kurun waktu berikutnya Kementerian Sosial Republik Indonesia merubah kebijakan dengan menempatkan Satuan Bakti Pekerja Sosial di Dinas Sosial setempat, dengan harapan Satuan Bakti Pekerja Sosial bisa melayani dan mendampingi semua masalah sosial anak yang ada di kabupaten/kota tersebut, namun ini juga jadi masalah dalam pelaksanaannya.

Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial sejak tahun 2012, setelah diterbitkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Satuan Bakti Pekerja Sosial ditugaskan untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, dari mulai kasus itu terjadi, proses hukum/diversi sampai terminasi, dan tugas mendampingi anak yang bermasalah sosial tetap dilakukan.

Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012, tercantum “ dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib di dampingi oleh orang tua dan /

---

<sup>55</sup>Keputusan Menteri Sosial RI, No 15 A /HUK/2010, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*

atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan /atau anak saksi, atau pekerja sosial”<sup>56</sup>

Pasal 27 ayat (3), tercantum “ dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan<sup>57</sup>

Tugas pekerja sosial adalah membuat laporan sosial yang berkaitan dengan latar belakang anak, sampai terjadi kasus hukum, pendampingan langsung dalam proses hukum, pendampingan setelah kasus hukum selesai sampai terminasi anak perlu mendapatkan perlindungan yang maksimal, oleh karena itu diperlukan keberadaan Pekerja Sosial yang mempunyai keterampilan dan keahliandalam pendampingan sosial dan dalam proses hukum, dan mempunyai semangat dan jiwa yang terkandung dalam butir – butir Pancasila, demi untuk melindungi anak- anak, khususnya yang bermasalah sosial.

Begitu kompleks dan banyaknya tugas yang di emban oleh pekerja sosial, sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Anak Tahun 2014-2019, bahwa indikator hasil yang ingin dicapai meliputi :

- a. Meningkatnya aksesibilitas dalam pemenuhan hak dasar anak dalam keberfungsian sosial sebesar 5%
- b. Meningkatnya sistem dan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga dan pengasuhan alternative 5 % pertahun
- c. Meningkatnya peran dan tanggungjawab keluarga dalam pengasuhan anak rata-rata 10 % pertahun

---

<sup>56</sup>Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012,tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kemensos RI

<sup>57</sup>Ibid

- d. Meningkatnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan komunitas dalam perlindungan sosial anak rata-rata 3 % pertahun
- e. Meningkatnya sumber daya manusia Pekerja Sosial/Sakti Peksos, TKSA dan Petugas LKSA dalam pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak sebanyak 10 % per tahun
- f. Meningkatnya Sistem Data PKSA berbasis IPTEK yang dapat diakses oleh masyarakat sebesar 5 % per tahun
- g. Meningkatnya implementasi produk hukum dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial anak rata-rata sebanyak 3 % per tahun<sup>58</sup>

Dari indikator capaian diatas dalam point (e) tercantum peningkatan sumber daya manusia Pekerja Sosial 10 % per tahun dari tahun 2014- 2019.

Dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan anak, pekerja sosial harus melayani seluruh anak di wilayahnya, untuk memberikan yang terbaik, bagi anak dalam mendapatkan hak- haknya.

Kata Perlindungan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>59</sup>

Dikaitkan dengan definisi perlindungan hukum menurut Hardjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal yakni :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

---

<sup>58</sup>Rencana Strategis Direktorat Anak, 2014-2019, Kemensos RI

<sup>59</sup>Pedoman Pelaksanaan ABH, Kemensos RI, 2016.

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa)<sup>60</sup>

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan pelayanan terhadap masyarakat yang cepat adalah tuntutan, keterampilan dan keahlian atau profesionalisme yang dipunyai oleh Satuan Bhakti Pekerja Sosial adalah keharusan, pendampingan yang kontinyu setiap ada kasus sejak ditemukan sampai selesai adalah tugas dan tanggung jawab Satuan Bhakti Pekerja Sosial, hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap anak, serta pelayanan yang maksimal harus dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat khususnya anak.

Indonesia dengan Bhineka Tunggal Ika, banyak suku, bahasa, adat istiadat, budaya, agama yang berbeda- beda, ke depan diperlukan Pekerja Sosial yang kuantitas dan kualitasnya terpenuhi, dan harapannya bahwa Pekerja Sosial yang ada di seluruh kabupaten Kota, berkualitas, yakni yang mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, trampil, dapat memberikan perlindungan baik preventif maupun kuratif, dapat memberikan pendampingan dan perlindungan serta melayani yang terbaik untuk anak.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tentang pengadaan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI, dengan judul “Rekontruksi hukum Standar Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan

---

<sup>60</sup>Philipus M Hardjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya , halaman 117

Sosial berbasis nilai keadilan Pancasila (Studi Kasus Pengadaan Satuan Bhakti Pekerja Sosial sebagai pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak)

#### L. Rumusan Masalah

Berpijak dari permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

4. Bagaimanakah konstruksi hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial saat ini, yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila.
5. Kelemahan – kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan konstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
6. Bagaimanakah rekonstruksi hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

#### M. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut :

5. Mengkaji dan menganalisa bentuk konstruksi hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila, agar konstruksi hukum yang ada dapat diketahui kekurangan- kekurangannya dan selanjutnya dapat di rekonstruksi dengan peraturan yang baru, untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat khususnya anak.

6. Mengkaji dan menganalisa kelemahan – kelemahan dalam pelaksanaan konstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
7. Merekonstruksi hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

#### N. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yakni :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum dan pembaharuan hukum khususnya tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah khususnya aparat pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan bahan masukan dalam pembaharuan kebijakan pembangunan serta untuk menyikapi setiap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan pendampingan dalam penanganan kasus anak.
- b. Bagi masyarakat khususnya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik sebagai pendamping dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

#### O. Kerangka Konseptual

Pengertian kerangka konseptual menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (2008 : 54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel- variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori- teori yang berhubungan dengan variabel- variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat<sup>61</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkan yang dimaksud dengan konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari obyek, proses, atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal- hal lain<sup>62</sup>

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khususnya yang merupakan kumpulan dari arti- arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti<sup>63</sup>

## 1. Konstruksi

Sebelum mengkaji dan menganalisa konstruksi hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, ada beberapa pendapat tentang kontruksi diantaranya :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiadengan ejaan yang disempurnakan menurut Pedoman Bahasa Nasional Edisi Revisi, arti dari kontruksi adalah 1 cara membuat (menyusun) bangunan – bangunan

---

<sup>61</sup>Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* ( Kuantitatif dan kualitatif ) Gaung Persada Press.Jakarta

<sup>62</sup>Depdiknas,2008,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia, Jakarta

<sup>63</sup>Soerjono Soekarno 1982,*Sosiologi Hukum*, Rajawali

(jembatan dsb);<sup>2</sup> susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau dalam kelompok kata<sup>64</sup>

- b. Sarwiji mengatakan bahwa makna kontruksi (*contrustion meaning*) adalah makna yang terdapat dalam kontruksi kebahasaan<sup>65</sup>

Dari uraian diatas maka kontruksi dapat diartikan sebagai makna cara membuat (menyusun) susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau dalam kelompok kata dalam suatu kajian kebahasaan.

2. Rekontruksi asal kata “re“ yang berarti pembaharuan atau inovasi sedangkan kata “kontruksi“ mempunyai arti bentuk, tata cara dan sistem sebagaimana dimaksud menurut Kamus Bahasa Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga rekontruksi memiliki arti penyusunan kembali sesuai dengan inovasi atau pembaharuan, disesuaikan dengan kebutuhan pada jamannya.

Berkaitan dengan rekontruksi peraturan tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, perlu adanya pembaharuan dan inovasi agar kedepan kontruksi hukum tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya penyediaan pekerja sosial.

3. Pekerja Sosial

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia alinea keempat dinyatakan bahwa tugas

---

<sup>64</sup>S.Wojowasito,1999, *Kamus Bahasa Indonesia denganEjaan yang disempurnakan menurut Pedoman Bahasa Nasional Edisis Revisi*, Penerbit C.V Pedngarang, Malang

<sup>65</sup>Suwandi,Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa. Jogjakarta

Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak akan sanggup untuk berdiri sendiri, dan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut 1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial<sup>66</sup>

Urusan sosial termasuk kedalam urusan wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan Daerah yang efisien, efektif, dan sinergi, maka diperlukan adanya laporan dan evaluasi ,

---

<sup>66</sup> Op. cit halaman 11

Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, bahwa urusan sosial merupakan kewenangan wajib dan sesuai Pasal 1 ayat (8), menyebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Disamping pertimbangan laporan pertanggung jawaban yang harus dilakukan, juga tidak adanya kepanjangan tangan Kementerian Sosial di Daerah, maka Kementerian Sosial RI, mengeluarkan kebijakan dengan mengangkat pekerja sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/pendamping diawali dengan pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI, Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum PKSA. Dalam pedoman tersebut disebutkan syarat/kriteria pendamping sosial :

Kategori Pekerja Sosial,

- Harus berlatar belakang pendidikan Pekerjaan /Kesejahteraan Sosial, sedangkan kategori Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki kepedulian dan kompetensi dalam penanganan masalah sosial sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2009

- Memiliki pengalaman dalam pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak
- Memiliki kemampuan mengolah data dengan komputer, khususnya bagi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial
- Tidak terikat kontrak
- Diutamakan berdomisili dekat dengan lokasi PKSA yang di dampingi<sup>67</sup>.

Dalam program Kesejahteraan Sosial anak, tugas Pekerja Sosial adalah sebagai pendamping anak yang mendapatkan bantuan, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. PKS-AB ( Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita)
- b. PKS-Antar/Anjal (Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar/Anak Jalanan)
- c. PKS-ABH (Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum)
- d. PKS- ADK (Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecatatan)
- e. PKS - AMPK (Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Perlindungan khusus<sup>68</sup>)

Indikator keberhasilan program, sesuai dengan yang tercantum dalam buku panduan adalah sebagai berikut :” Meningkatnya presentase anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecatatan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar 5 persen per tahun ”<sup>69</sup>

Dengan berjalannya waktu, dan berkembangnya permasalahan sosial, serta diterbitkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, pekerja sosial diamanatkan dalam Undang- Undang tersebut : bahwa peran Pekerja Sosial tercantum dalam pasal 8 sebagai berikut :

---

<sup>67</sup>Op. cit halaman 22

<sup>68</sup>Op.cit

<sup>69</sup>Ibid

- (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan /atau masyarakat<sup>70</sup>

Disamping itu tercantum juga dalam pasal 63 ,Undang – Undang

Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut :Petugas kemasyarakatan terdiri atas :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan
- b. Pekerja Sosial Profesional dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial<sup>71</sup>

Sejak diterbitkannya Undang- Undang tersebut, tugas pekerja sosial selain pendampingan dalam rehabilitasi sosial, membuat laporan sosial hingga terjadinya proses hukum, juga jadi unsur yang menentukan dalam proses diversi, dan juga apabila diversi tidak bisa dilakukan dan dilanjutkan ke proses hukum, pekerja sosial harus mendampingi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, maupun anak sebagai saksi di pengadilan.

Dengan bertambahnya tugas yang diemban oleh Satuan Bhakti Pekerja Sosial,, apakah persyaratan pekerja sosial di tambah dengan adanya keterampilan yang dimiliki disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat.

Untuk itu dilakukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Sumber daya manusia khususnya Pekerja sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan

---

<sup>70</sup>Op.cit.

<sup>71</sup>Ibid

2. Merevisi peraturan yang ada agar pekerja sosial mempunyai keterampilan dan keahlian sejalan dengan perkembangan zaman.

Dalam penulisan desertasi ini akan menganalisis tentang konstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila, Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu :

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia menjiwai serta menjadi pedoman dalam hukum Indonesia. Pancasila menjadi sebuah system filsafat menjiwai segenap hukum (*rules*) di dalam sistem hukum Indonesia.

Fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembentukan hukum Indonesia harus melalui proses filsafat hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan- kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang majemuk, dan hukum yang dibentuk adalah merupakan *ruler for the game of life*. Hukum dibentuk untuk mengatur

prilaku anggota masyarakat, dalam pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, dan agama.

Pancasila merupakan suatu pedoman bangsa Indonesia yang mengandung nilai- nilai yang wajib untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh warga negara Indonesia dan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari hari, sebagai bentuk rasa persatuan, kesatuan, tenggang rasa, saling tolong, saling menghargai, untuk mencapai perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya, jumlah penduduk yang besar, alam yang kaya akan sumber daya alam, dijadikan modal dan potensi dalam melaksanakan pembangunan. Sumber daya alam belum semua dapat di kelola dengan baik, begitu juga sumber daya manusia yang ada, masih ada penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar, ada yang tidak mempunyai rumah, ada anak yang terlantar, masih ada anak jalanan. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah untuk Pemerintah. Pembangunan di Indonesia, memerlukan Sumber Daya Manusia yang handal, mempunyai keahlian dan keterampilan, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, hal tersebut akan menjadikan Indonesia lebih cepat maju dan berkembang.

Pemerintah dituntut untuk dapat mensejahterakan rakyatnya, dan Pemerintah sudah melakukan itu, melalui berbagai macam program, diantaranya adanya paket Ekonomi untuk mempermudah Investor masuk, ada bantuan Pendidikan, kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, dan Indonesia Pintar,

Program Keluarga Harapan dan banyak lagi, namun dibalik kemajuan ada sisi lain yang semakin mengawatirkan, permasalahan sosial yang semakin meningkat, khususnya anak yang bermasalah sosial, yakni anak yang berhadapan dengan hukum. dalam penanganannya memerlukan keterampilan dan keahlian yang extra, untuk itu diperlukan adanya Satuan Bhakti Pekerja Sosial yang siap melayani dan siap mendampingi, mulai kasus tersebut ditemukan sampai selesai pendampinga dalam kasus hukum, jika diselesaikan dengan proses hukum, sampai anak kembali pulih seperti sedia kala.

#### 4. Perlindungan anak

##### a. Pengertian perlindungan :

- 1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “ perlindungan “ adalah “1. Tempat berlindung” (bersinonim dengan pertahanan)”2. Hal, perbuatan melindungi“(bersinonim dengan konservasi, penjagaan ), sedangkan “perlindungan“adalah“1.proses, cara, perbuatan melindungi “ bersinonim dengan proteksi, pengamanan”<sup>72</sup>
- 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Op.cit.

<sup>73</sup>Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014, tentang *Perlindungan Anak*.

b. Dasar Hukum Perlindungan anak

- 1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- 3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja)
- 4) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia
- 5) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 7) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak..
- 9) Peraturan Menteri Sosioal RI Nomor 16 Tahun 2017, tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- 10) Rencana Strategis Kementerian Sosial RI periode 2014- 2019
- 11) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15.A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

Landasan hukum diatas, untuk memayungi pengadaan Satuan Bhakti Pekerja Sosial.

## P. Kerangka Teori Disertasi

Teori yang menjadi landasan dalam rekonstruksi hukum tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

yaitu : Teori Keadilan Pancasila dan Teori Negara Kesejahteraan sebagai “ Grand Theory “ Teori Hukum Perlindungan dan Teori Hukum Pembangunan sebagai “Middle Theory“ dan Hukum Progresif sebagai “ Applied Theory“.

### 6. Grand Theory : Teori Keadilan Pancasila

Hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya untuk menemukan keduanya pada sebuah subsistem dalam Negara. Dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjabaran keadilan pancasila dapat ditemukan dalam 45 nilai-nilai butir Pancasila berikut ini :

#### a. **Ketuhanan Yang Maha Esa**

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

- 6) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- 7) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing
- 8) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

**b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

**c. Persatuan Indonesia**

- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

**d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

- 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- 6) Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

**e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Menghormati hak orang lain.
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- 9) Suka bekerja keras.
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Google, markijar.com

Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia, yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah pikir founding fathers/mothers kita dalam menentukan arah tujuan bangsa.
2. Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan jaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode.

Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya

karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.

4. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai dasar berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>75</sup>

Dari 5(lima ) karakteristik Pancasila terlihat bahwa :

6. Pancasila sudah melekat pada kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang dan sampai saat ini.
7. Pancasila mempunyai sifat yang fleksibel, sejak jamn orde lama, orde baru dan orde reformasi, Pancasila tetap aktual dan ,mampu mengikuti perubahan
8. Pancasila merupakan satu kesatuan, diantara 5 sila tidak ada yang lebih menonjol, saling mendukung.

---

<sup>75</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Pebruari 2017, *Jurnal Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung,

9. Pancasila merupakan suatu kesepakatan dengan NKRI, tanpa NKRI tidak ada pancasila, begitu juga sebaliknya.

10. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kehidupan warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila meliputi nilai keadilan yang bersumber dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan perwujudan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai keadilan yang muncul dari kedua sila tersebut, mencerminkan nilai-nilai dari sila-sila yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan Pancasila merupakan cerminan satu kesatuan yang utuh dari sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila yang muncul dari perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keadilan berdasarkan Pancasila menganut beberapa asas-asas yang meliputi keadilan berdasarkan sila (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia diberi rasa adil dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianutnya, tanpa ada kekerasan tanpa ada diskriminasi (2) memanusiakan manusia dengan mengutamakan Hak Asasi Manusia yaitu hak dalam memperoleh keadilan, seluruh warga negara tidak ada yang merasa ditindas,

saling hormat menghormati, sesuai dengan prinsip- prinsip Hak Azasi Manusia, (3) persatuan dalam mewujudkan keadilan, perlunya ada persatuan dan kesatuan untuk mendapatkan keadilan(4) Demokrasi, keadilan dapat diakui kebenarannya bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan cara dimusyawarahkan, (5) keadilan akan didapat oleh semua warga dengan memegang teguh ajaran agama, memanusiakan manusia, menjaga persatuan dan berdemokrasi.

Jika kita bandingkan yang ada dalam teori keadilan Pancasila, tidak jauh beda dengan teori keadilan yang lain dengan menitiktekan bahwa keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, “ berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual kasuistik”<sup>76</sup>.

Teori Keadilan salah satunya digagas oleh Aristoteles. Aristoteles memandang keadilan dalam dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barangberharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

---

<sup>76</sup> Sidharta,2006,*Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung., halaman 80

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si-pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>77</sup>

Pandangan kedua keadilan di atas yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif merupakan ruang lingkup keadilan yang berdimensi *jama'*. Keadilan yang berdimensi *jama'* adalah keadilan yang mencoba ingin mempertahankan kepentingan bersama dibandingkan legitimasi kepentingan individu.

Lebih jauh memahami keadilan Aristoteles menempatkan keadilan dengan membaginya ke dalam kategori sebagai berikut ;

- a. Keadilan Komutatif : perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya;
- b. Keadilan Distributif : perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya;
- c. Keadilan Kodrat Alam : memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita;
- d. Keadilan Konvensional : keadilan yang diberikan jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diberikan;
- e. Keadilan Perbaikan : keadilan yang diberikan jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Google, <http://harris-setyawan.blogspot.com> , diunduh 12 Januari 2016. Jam 17.00

<sup>78</sup>.ibid

Hal yang paling esensial dalam setiap pembicaraan hukum, adalah soal keadilan. Karena hukum tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang. Sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dalam pernyataannya

:“ Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilanpula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, Kita juga perlumelihatnya sebagaiekspresi dari cita- cita keadilan masyarakat<sup>79</sup>.

Dalam kajian filsafat hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum,yang kadang dipahami seakan – akan terdapat jarak antara hukum dankeadilan, yakni ketika manusia menggerakkan hukum esensi hukum itu sendiri tidak berisi keadilan, karena kejadian baru akan dicapai atau ditujuoleh hukum. Dalam kondisi demikian “esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita- cita para pelaku hukum itu sendiri<sup>80</sup> “ Sejatinya hukum tidak dapat dipisahkan dari keadilan”<sup>81</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch, “ hukum hanya berarti sebagai hukum jika hukum itu merupakan perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha kearah itu<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup>Satjipto Rahardjo,2006,*Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 159

<sup>80</sup>Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2015 *Filsafat Hukum*, Akar Religiositas Hukum, Jakarta Prenada media Group, halaman 47

<sup>81</sup>Sukarno Aburaera, dkk, 2013, *Filsafat Hukum*, Teori & Praktik, Jakarta, kencana, halaman 178- 190

<sup>82</sup>Theo Hujbers,1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta kanisius, halaman 161-162

Hans Kelsen dalam bukunya “ *general theory of law and state*, berpandangan bahwa “hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya”<sup>83</sup>

Pandangan tersebut adalah pandangan positifisme, nilai- nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan- aturan hukum yang mengakomodir nilai- nilai umum, namun pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan masing- masing individu diutamakan.

Hans Kelsen mengemukakan :

Keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subyektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar- besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan. Tetapi kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor- faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subyektif<sup>84</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen :

mengakui bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan, pemikiran tersebut di esensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan – hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup>Google, *ugun guntari.blogspot.co.id*

<sup>84</sup>ibid

<sup>85</sup>ibid

Pemikiran tersebut yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran hukum alam. Sehingga pemikiran terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Yang pertama tentang keadilan dan perdamaian, keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan di rasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan – kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Kepentingan – kepentingan tersebut dapat diselesaikan melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lain.

Yang kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakan di atas dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “ adil “ jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “ tidak adil “ jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum ( *law umbrella* ) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat derajat dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi – materi yang dimuat ( materi muatan ) dalam peraturan hukum tersebut<sup>86</sup>

Pandangan tentang keadilan juga dikemukakan oleh John Rawls dengan menegaskan bahwa :

program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*Reciprocal Benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung<sup>87</sup>.

Disini keadilan secara umum dapat diartikan :

---

<sup>86</sup> google , *infobikinskripsi hukum*, [blogspot.co.id](http://blogspot.co.id)

<sup>87</sup> John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 37

Merupakan kondisi kebenaran ideal dan secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*Virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran"<sup>88</sup>.

Ketentuan untuk mendapatkan keadilan memang bukan semata-mata sebagai perwujudan sikap cara memperolehnya, akan tetapi ketentuan yang secara hakiki merupakan wujud dari adanya keberpihakan melalui ketentuan yang telah disepakati. Praktik tersebut nantinya akan menjelaskan bahwa keadilan adalah tidak ada keberpihakan.

Dalam Islam sendiri, keadilan sangat menjadi perhatian serius untuk diwujudkan. Baik dalam ranah sosial, hukum dan ekonomi, keadilan adalah pondasi utama yang menjadi faktor ketaqwaan seorang muslim. Al-Qur`an menggunakan term (*al-`Adl*) dan (*al-Qisht*) untuk pengertian keadilan. Dilihat dari akar katanya, term *al-`Adl* terdiri dari huruf `ain, dal dan lam. Maksud yang terkandung didalamnya ada dua macam, yaitu lurus dan bengkok. Makna ini bertolak belakang antara satu dan lainnya. Intinya ialah persamaan atau *al-musawah*<sup>89</sup>.

Sayyid Quthb menafsirkan keadilan :

bersifat *mutlak* yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang arab ataupun orang *ajam* (non arab)<sup>90</sup>.

Beberapa ayat Al- Qur`an yang menyatakan tentang kewajiban berperilaku adil diantaranya dalam firman Allah SWT:

---

<sup>88</sup> [www.google](https://www.google.com), penjelasan lengkap ,<https://eduspensa.id> Keadilan menurut Aristoteles

<sup>89</sup> Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, 1979, (Selanjutnya disebut Ibn Faris) *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, t.tp : Dar al-Fikr, halaman 246

<sup>90</sup> Sayyid Quthb, 1412 H/1992 M, *Fi Zhilal al-Qur`an*, Jilid II, Dar al-Syuruq, Kairo, Cet. XVII, halaman 690

1. Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan menjalankan *al-qisth* (keadilan)" (Surah Al-A'raf/7: 29);
2. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan) (Surah Al-Nahl/16: 90);
3. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surah al-Nisa/4: 58)<sup>91</sup>

Madjid Khadduri menyatakan bahwa konsep keadilan dalam Islam sedikit banyak menjadi sorot perhatian untuk dikaji. Dalam bukunya, Madjid Khadduri yang berjudul *The Islamic Conception of justice* menyatakan bahwa :

*In the modern age, following a long period of stagnation and decadence, the scholars have resumed the debate on justice with renewed vigor in order to meet the new challenges of life created by pressures from within and from without Islamic society. (Di zaman modern, setelah periode panjang stagnasi dan kemunduran, para ulama telah kembali perdebatan tentang keadilan dengan semangat baru untuk memenuhi tantangan baru kehidupan yang diciptakan oleh tekanan dari dalam dan dari luar masyarakat Islam)*<sup>92</sup>

Pernyataan Madjid Khadduri dapat kita simpulkan bahwa telah ada spirit baru para *ulama'* dan *fuqoha'* dalam mendalami keadilan sebagai bagian terpenting dalam sebuah hukum. Pada sisi lain, adanya kemunduran yang dialami oleh Islam dan tekanan dari dalam maupun dari luar Islam melatarbelakangi perlunya dirumuskan kembali makna keadilan sesungguhnya.

## 7. Grand Theory : Teori Negara Kesejahteraan

Theory Negara Kesejahteraan digunakan karena Negara berperan mengelola dan mengorganisasi perekonomian, memajukan kesejahteraan umum

---

<sup>91</sup>Al- Qur'an

<sup>92</sup>Madjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception Of Justice*, the Jhon Hopkinds University Press, Balltimor And London, p 228

dalam *welfare state* (Negara Kesejahteraan) dan pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut J.M Keynes dan Smith ( 2006 ), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke 18 ketika Jeremy Benthan (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*<sup>93</sup>.

Sebagaimana yang tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945,

Negara Indonesia dibentuk dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejak awal kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dengan tegas menetapkan konsep Negara Kesejahteraan<sup>94</sup>

Ketentuan dalam deklarasi HAM relevan untuk dikaitkan dengan pasal 34 dan pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal 34 berbunyi : fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara “ sedangkan pasal 27 ayat (2) berbunyi : tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan<sup>95</sup>

Dalam kajian pustaka *Welfare State* terdapat beberapa kecenderungan pemikiran sebagai berikut :

a. *Welfare State* menurut ilmuwan Barat

*Welfare State* merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara yang meliputi (a) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) (b) Pelayanan sosial :dan (c) Intervensi ekonomi pasar, sebagai tanggung jawab negara dalam kesejahteraan warga negaranya, atau sebagai

---

<sup>93</sup>Insanakademis.blogspot.co.id

<sup>94</sup>H. Djauhari, SH.M.Hum, 2008, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia*, Unissula Press Semarang

<sup>95</sup>Ibid halaman 6

kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara terkait dengan pemenuhan *basic needs*, dan warga negara dapat mengkalim bilamana pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum

b. *Welfare State* menurut Ilmuwan Muslim

Kontribusi pemikiran dari Anwarul Yaqin dan Faruq an Nabahan lebih menyempurnakan pemikiran tersebut sebab *welfare State* sebagai tanggung jawab negara dalam kesejahteraan individu dan masyarakat meliputi peningkatan nilai- nilai spiritual dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) Selain itu negara menggunakan aturan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan, kesehatan, perlindungan orang lemah (wanita orang tua, anak- anak) , pemberantasan eksploitasi ekonomi, dan pelayanan sosial, termasuk melakukan pengawasan faktor utama penggerak perekonomian, menghentikan mu' amalah yang diharamkan dan mematok harga kalau dibutuhkan<sup>96</sup>

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar sesuai dengan konsep negara kesejahteraan. Negara tidak hanya menjamin keamanan dan ketertiban, tapi juga wajib mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan yang dimaksud meliputi seluruh aspek, untuk itu pemerintah menyelenggarakan bentuk – bentuk pelayanan publik, yang salah satunya adalah memberikan pelayanan atau pendampingan bagi anak- anak yang bermasalah sosial.

Untuk melaksanakan kewajibannya pemerintah membutuhkan sarana atau instrumen terdiri dari :

- e. Instrumen hukum/peraturan- peraturan
- f. Instrumen SDM
- g. Instrumen keuangan
- h. Instrumen Sarana dan prasarana

---

<sup>96</sup>Ibid halaman 14

Dalam pelaksanaan kewajibannya pemerintah mendayagunakan instrumen seperti dikemukakan diatas. Adapun instrumen hukum antara lain : Perundang- Undangan, Keputusan Tata Usaha Negara, Peraturan Kebijaksanaan, Rencana – Rencana maupun instrumen keperdataan, Peraturan Perundang- undangan merupakan aturan hukum (*in- abstracto & unpersonal*)<sup>97</sup> Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat perundang- undangan sebagai bagian dari kedudukan hukum sebagai penguasa. Kesemua bentuk instrumen pemerintah tersebut dibuat karena konsekwensi dari negara kesejahteraan. Pemerintah berwenang untuk mencampuri warganya sampai hal- hal yang paling pribadi, mulai dari lahir sampai mati. Jadi tidak ada satu sisi kehidupanpun yang tidak dicampuri oleh negara. Instrumen pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas merupakan sarana bagi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas publiknya yang salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan terhadap anak.

#### 8. *Middle Theory* : Teori Hukum Perlindungan

Manusia pada dasarnya adalah mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mendapatkan hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi dan hak untuk berpartisipasi dan hak kebebasan. Manusia adalah bagian dari warga negara, warga negara sesuai dengan UUD pasal 28 D pasal 1 “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Lutfi Efendi, 2003, *Hukum Admisnistrasi Negara*, Malang; Bayu Media, Malang

<sup>98</sup>Op.cit

Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warganya dengan membuat peraturan – peraturan yang mengikat dalam produk hukum. Adanya kekuasaan adalah untuk melindungi hak- hak dasar diatas,

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada masyarakat, setelah masyarakat tersebut melakukan penyimpangan., berikut beberapa pendapat tentang perlindungan hukum :

- a. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>99</sup>
- b. hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, fungsi hukum sebagai instrument pengatur dan instrument perlindungan ini, diarahkan kepada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil<sup>100</sup>
- c. perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai- nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia<sup>101</sup>
- d. awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat Universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut

---

<sup>99</sup>Setiono, 2004, *Rule of law* (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Sebelas Maret , Surakarta, halaman 3

<sup>100</sup>Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Hukum Acara Perdata Indonesia*,

<sup>101</sup>Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, halaman 14

aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral<sup>102</sup>

- e. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak azasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial<sup>103</sup>
- f. perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan refresif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang refresif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan<sup>104</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi, mengayomi, dan menyasikan dengan kaidah- kaidah nilai – nilai yang berada di masyarakat. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial

#### 9. *Middle Theory* : Teori hukum pembangunan

Selain teori perlindungan dalam middle teori, juga menggunakan teori pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk mencapai

---

<sup>102</sup>Op.cit , halaman 53

<sup>103</sup>ibid halaman 55

<sup>104</sup> Op.cit halaman 29

kemajuan kehidupan masyarakat. Pembanguna secara umum diukur dengan kemajuan material. Dengan demikian pembanguna seringkali diartikan sebagai upaya untuk mencapai kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan materi (ekonomi). Tolak ukur pembanguna dewasa ini diukur dengan indeks pembangunan manusia yang mencakup 3 indikator, yakni Angka Harapan Hidup (AHH), Indeks Pembangunan Kesehatan dan Indeks Pembangunan Pendidikan. Dalam mencapai hal tersebut diperlukan adanya aturan – kebijakan yang dapat mengatur.

Sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmaja :

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”<sup>105</sup>

Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat

---

<sup>105</sup>Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung halaman 14,

Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern<sup>106</sup>

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah :

Ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban<sup>107</sup>

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,

Hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” ”*law as a tool of social engeneering*” atau “saranapembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :Mochtar Kusumatmaja mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup>Ibid halaman V

<sup>107</sup>Mochtar Kusumatmaja *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung,, halaman 2-3

<sup>108</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, halaman 13

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

3. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
4. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.<sup>109</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, dalam pembangunan perlu adanya keteraturan dan kepastian hukum dalam rangka melindungi masyarakat yang sedang berubah mengikuti proses pembangunan.

#### 10. *Applied Theory* : Teori Hukum Progresif

Teori hukum Progresif Satjipto Rahardjo berawal dari kegelisahannya bahwa setelah 60 tahun usia negara hukum, terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik, dengan keprihatinannya :

Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merengkan lebih dari enam puluh tahun usia Negara Hukum Republik Indonesia. Berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan grafik menunjukkan trend yang menurun. Orang tidak berbicara tentang kehidupan hukum yang makin bersinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram”<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup>Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, halaman 11

<sup>110</sup>Satjipto Rahardjo, 2012 *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta publishing, Yogyakarta

Bertolak dari kenyataan mengenai kehidupan dan peranan hukum maka muncullah keinginan untuk kembali kepada fundamental hukum di negeri ini. Bahkan beliau memikirkan tentang “ kemungkinan adanya kekeliruan atau kekurangtepatan memahami (*understanding*) fundamental hukum tersebut sehingga beliau menegaskan adanya perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada yang benar<sup>111</sup>

Pendapat Satjipto tentang hukum sebagai sarana perekayasaan sosial juga Pandangan Satjipto Rahardjo<sup>112</sup> mengenai karakteristik dan fungsi serta peranan hukum dalam pembangunan oleh Satjipto dibedakan dalam dua hal yaitu , pertama, hukum selalu ditempatkan untuk mencari landasan pengesahan atau suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari dasar hukum dan dasar peraturan. Karakteristik kedua hukum dalam pembangunan adalah instrumental yang dipandang oleh Satjipto telah mengalami pertukaran dengan kekuatan- kekuatan diluar hukum sehingga menjadi saluran untuk menjalankan keputusan atau beliau, hukum sebagai sarana perekayasaan sosial Satjipto telah merinci hal tersebut sebagai berikut :

5. Hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil- hasilnya.
6. Hukum memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata
7. Hukum menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat.

---

<sup>111</sup>Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Progresif*, Yogyakarta Genta publishing,

<sup>112</sup>OP.cit

8. Hukum menciptakan iklim dan lingkungan yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis<sup>113</sup>

Pandangan teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo merupakan penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokokpikiran sebagai berikut<sup>1</sup> :

- (1) Hukum menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtdolmetik dan berbagai paham aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interressejurisprudenz* di Jerman , teori hukum alam dan critical legal studies
- (2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban ( order ) hanya bekerja melalui institusi- institusi kenegaraan.
- (3) Hukum Progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum
- (4) Hukum menolak status- quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai tehnologi yang bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- (5) Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- (6) Hukum progresif adalah “ hukum yang pro rakyat “ dan “ hukum yang pro keadilan “
- (7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa “ hukum adalah manusia “ bukan sebaliknya . Berkaitan dengan hal tersebut , maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum , hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukan kedalam system hukum.
- (8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakan. Manusalah sebagai penentu.
- (9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a proses , law in the making*)<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup>Ibid halaman 10.11

<sup>114</sup>Ibid halaman 1-6

Pandangan Satjipto Rahardjo memiliki makna yang sangat dalam dan kuat pengaruh filsafat kemanusiaan dan pandangan ini hanya mendapat tempat nya di dalam bekerjanya hukum (baca Undang-Undang) yang dijalankan oleh penegak hukum yang mumpuni, baik, dan sudut filsafat, substansi hukum dan memang struktur kekuasaan kehakiman yang dianut mendukung kearah adagium hukum Satjipto Rahardjo, Hukumdibuat untuk manusia bukan sebaliknya.

Menilik sejarah hukum progresif lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada beberapapergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikiran hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui ” jalan buntu”Keadaan hukum Indonesia yang carut marut , seperti menjadi cambuk akan lahirnya gagasan hukum progresif.proses ini tidak berlangsung dalam waktu singkat, namun keinginan dan harapan , gagasan muncul mencapai puncaknya pada tahun 2002.

Memahami istilah progresivisme dalam kontek hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut :

5. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral
6. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekwensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disegala lapisan.
7. Hukum progresif mempunyaiwatak status quo, ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekanden dan korup, hukum

progresif memberontak terhadap status quo , yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.

8. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma “ hukum untuk manusia “membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya<sup>115</sup>

Hukum Progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya (Satjipto Rahardjo, April 2005). Hukum bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita. Tujuan hukum adalah membahagiakan manusia, letak persoalan hukum adalah pada manusianya

#### Q. Kerangka Pemikiran

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada secara optimal, efektif, efisien dan akuntabel, dengan tujuan untuk meningkatkan tarap hidup manusia

Bagi Bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejalan dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi masyarakat yang semakin individualis, serta permasalahan sosial yang semakin kompleks, hal ini

---

<sup>115</sup>Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma bagi lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, halaman 60

berdampak kepada kehidupan masyarakat yang ada yakni bertambahnya permasalahan sosial yang ada, diantaranya : gelandangan, pengemis, anak jalanan, anak punk, anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini pemerintah diminta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan, memberikan perlindungan dan rasa aman serta kemudahan dalam memberikan pelayanan, sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 , sebagai berikut :

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik<sup>116</sup>

Dalam pasal 1 ayat 2, tercantum bahwa :

penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara , korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk kegiatan pelayanan publik , dan badan hukum lain dibentuk semata- mata untuk kegiatan pelayanan publik<sup>117</sup>

Pada pasal 1 ayat 3, tercantum bahwa : “pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik”<sup>118</sup>

Pelayanan yang dimaksud diatas, tercantum pelayanan barang, jasa, dan/ataupelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan pelayanan terhadap permasalahan sosial khususnya pelayanan anak

---

<sup>116</sup>Op. cit.

<sup>117</sup>Ibid

<sup>118</sup>Ibid

yang berhadapan dengan hukum termasuk pelayanan jasa diharapkan dapat terpenuhi.

Untuk pelayanan terhadap penyandang masalah sosial, Kementerian Sosial RI sejak tahun 1964, telah menyelenggarakan pendidikan sarjana muda lengkap, sebagai peningkatan dari kursus kejuruan Sosial Tingkat Tinggi, lulusannya disiapkan untuk memberi pelayanan terhadap permasalahan sosial.

Inti dari pelayanan terhadap penyandang masalah sosial adalah melindungi, mendampingi dan menjadikan mandiri. Inilah tuntutan untuk pekerja sosial anak, dituntut dapat melindungi hak – hak anak , sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud perlindungan adalah :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>119</sup>

Hak anak sesuai yang tercantum dalam dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada intinya adalah sebagai berikut<sup>120</sup> :

5. Hak Hidup, diantaranya : mendapatkan ASI eksklusif, akte kelahiran, imunisasi, makanan bergizi, tempat tinggal yang layak
6. Hak Tumbuh Kembang: mendapatkan pendidikan, kesehatan, kasih sayang, stimulasi, rekreasi, kursus, keterampilan.
7. Hak Perlindungan: tidak diperlakukan kasar, tidak dihukum secara fisik & verbal, tidak dieksploitasi secara ekonomi dan seksual
8. Hak Partisipasi : memberikan pendapat dalam menentukan keputusan, misal memilih sekolah, memilih pakaian, pola asuh, melakukan hoby nya, dan mengembangkan minatnya<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup>Pedoman Operasional Pendamping /*Pekerja Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum*

<sup>120</sup>Op.cit

<sup>121</sup>ibid

Sejalan dengan perkembangan zaman, dan meningkatnya pembangunan, disisi lain tuntutan pelayanan dan juga semakin meningkatnya anak penyandang masalah sosial, dan untuk pemenuhan hak – hak anak dan melindungi anak tindak kekerasan dan sejenisnya, salah satu program pemerintah adalah dengan mengangkat pekerja Sosial Anak. Pekerja Sosial anak (Satuan Bhakti Pekerja Sosial) sebagai kepanjangan dari Kementerian Sosial RI di daerah, karena Pekerja Sosial Anak di rekrut dan di tetapkan melalui Surat Keputusan dari Direktur Rehabilitasi Sosial Anak.

Satuan Bhakti Pekerja Sosial, diangkat melalui seleksi, dan sebagian besar adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), dan lulusan dari Perguruan Tinggi lain jurusan Kesejahteraan Sosial dan jurusan lainnya yang lulus dalam seleksi. Satuan Bhakti Pekerja Sosial dalam tugasnya akan berhadapan dengan seluruh lapisan masyarakat, mulai Sabang sampai Merouke, tidak bisa memilih suku, agama dan adat istiadat, tapi harus siap dengan ke Bhineka Tunggal Ika an, dan Pekerja Sosial sudah sangat terlatih dalam penanganan anak yang bermasalah sosial, sejak diterbitkannya Undang –Undang Nomor 11 tahun 2012, Satuan Bhakti Pekerja Sosial diminta untuk pendampingan anak dalam proses kasus- kasus hukum di Pengadilan.

Untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat, serta dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak sebagai korban, pelaku maupun saksi, diperlukan pekerja sosial anak yang memiliki keterampilan dalam pendampingan, dan juga Satuan Bhakti Pekerja Sosial yang dapat maksimal dalam pelaksanaan

pendampingan, perlu adanya kepastian, bahwa anak di seluruh Indonesia dapat terjangkau dan terlayani oleh Satuan Bhakti Pekerja Sosial, dan adanya kedudukan yang berjenjang sesuai dengan jenjang pemerintahan, adanya analisa kebutuhan dalam pengangkatan Satuan Bhakti Pekerja Sosial, agar kebijakan pemerintah yang sudah baik, dapat terarah dan tidak ada diskriminasi.

Untuk memenuhi kebutuhan Satuan Bhakti Pekerja Sosial yang memiliki keterampilan dibidang penanganan anak, dan dapat memenuhi kebutuhan diseluruh Kabupaten Kota se Indonesia, maka diperlukan adanya satu terobosan atau inovasi, namun tidak menyimpang dari aturan yang ada.

#### R. Metode Penelitian

Metode dalam rencana penelitian hukum ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut dianalisa serta bagaimana hasil analisis tersebut disusun dan ditulis.

Hal- hal berikut yang akan dilakukan dalam penelitian :

7. Paradigma penelitian, dalam penelitian ini, paradigma konstruktivisme karena paradigma konstruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Oleh karena nya paradigma konstruktivisme diharapkan menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu terbentuk. Hukum nasional yang kita kenal dalam praktik maupun teori hukum di Indonesia dewasa ini adalah praktik dan teori yang dihasilkan oleh suatu perkembangan sejarah panjang.

Hukum dalam konsepnya sebagai asas – asas keadilan (yang secara kodrati bermukim di dalam relung – relung kesadaran) dan pula yang di konsepkan sebagai aturan- aturan yang bersifat positif – yuridis berikut konkritisasinya dalam bentuk amar- amar putusan hakim adalah hukum yang hadir dalam kehidupan norma- norma yang berfungsi mengharuskan dan mengontrol. Hukum dalam konsepnya yang normatif akan dikaji oleh para peminat ilmu hukum (*yurisprudence*). Yang tersebut pertama secara khusus oleh para penganut aliran hukum kodrat (*natural jurisprudence*), sedangkan yang tersebut kedua secara khusus oleh mereka yang menganut aliran hukum positif(*positive jurisprudence*)<sup>122</sup>

8. Jenis penelitian, menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dengan normatif empiris, akan mengkaji peraturan – peraturan yang tertulis dengan menambahkan peristiwa- peristiwa hukum atau pengalaman – pengalaman yang ada di masyarakat

Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan- bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiuaologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang langsung diperoleh langsung dari masyarakat<sup>123</sup>

9. Metode pendekatan berisi pendekatan yuridis sosiologis atau sosial legal research, untuk penelitian hukum ini, menggunakan :
- e. Pendekatan perundang- undangan
  - f. Pendekatan kasus
  - g. Pendekatan perbandingan dengan negara lain
  - h. Pendekatan konseptual ; akan menyusun konsep penyusunan kebijakan

---

<sup>122</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2009, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya, sebagai Penelitian Ilmiah*, Dalam Sulistyowati Irinato & Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, yayasan obor, Indonesia,

<sup>123</sup> Rony Hanitjo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Pendekatan sebagaimana dimaksud diatas akan diintegrasikan menjadi satu kesatuan untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan terhadap anak,

10. Jenis dan Sumber data penelitian

c. Data Primer, data yang diperoleh dari keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para pihak yang mengetahui masalah yang dikaji .

d. Data sekunder, data diperoleh dari literatur diantaranya : laporan- laporan, dokumen, peraturan perundang- undangan dan buku- buku studi kepustakaan yang menjadi data sekunder.

11. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan jenis rencana penelitian yang dipilih, penelitian ini disebut penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang terdiri dari data sekunder, yang berasal dari kepustakaan bahan hukum primer yang meliputi norma dasar, dan peraturan perundang- undangan yang relevan dengan materi yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, misalnya buku- buku hasil penelitian, karya ilmiah bidang hukum. serta bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang yang meliputi : kamus hukum. dan ensiklopedia.

12. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu cara menalar atau menafsirkan yang dilakukan secara deskriptif atas data baik yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan. Analisa data juga dilakukan secara induktif, yaitu kasus individual ke kasus yang umum “ analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal<sup>124</sup>

Metoda pengolahan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang kemudian dilah menggunakan metode kualitatif. “ Sebagai penelitian hukum normatif, maka data yang terkait dengan penulisan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan”<sup>125</sup> dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut<sup>126</sup> Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama<sup>127</sup>, yaitu proses berpikir yang dimulai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus (spesifik) dengan menggunakan logika yang dapat diterima.

---

<sup>124</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.hal aman 77

<sup>125</sup> Jujur S Suriasumantri, 1986, *Ilmu dalam Prespektif Moral, Sosial dan Politik, sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.halaman 61

<sup>126</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman 250

<sup>127</sup> Ibid

Selain itu dalam mengolah dan menganalisa data yang ada, peneliti juga menggunakan penafsiran (interpretasi) yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran tersebut diperlukan dalam rangka penggalian makna, sehingga apa yang dibaca bukan hanya diartikan secara tekstual, namun dimaknai secara kontekstual untuk menggali makna baik yang tersurat maupun yang tersirat. “Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) adalah sangat relevan bagi hukum<sup>128</sup>

Dalam penelitian hukum normatif digunakan penelitian kepustakaan, yaitu mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk meyakinkan hasil penelitian, juga digunakan data primer, yaitu data yang di dapat langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi.

Konsep – konsep analisis yang disebutkan diatas, dilakukan dalam tahapan analisis yang meliputi tahap :

- Tahap pengumpulan data, melalui wawancara, dan kuisisioner
- Tahap identifikasi data, merangkum hasil wawancara dan kuisisioner
- Tahap pengelompokan data,
- Tahap analisis data, dan
- Tahapan penyimpulan.

---

<sup>128</sup> ibid

## S. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan disertasi hukum, ditulis dalam laporan penelitian secara bab per bab, yang mana antar bab memiliki keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan. Adapun rencana sistematika penulisan dimaksud sebagai berikut :

Bab I merupakan bab Pendahuluan, dengan menguraikan mengenai :

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan kerangka konseptual, teori yang digunakan, metode penelitian, sistematikan penulisan serta rasionalisasi.

Bab II, Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori yang membahas mengenai, filosofi Pancasila, konsep dasar pola rekonstruksi “ peraturan penyediaan pekerja sosial sebagai pendamping anak berbasis nilai keadilan Pancasila. dengan menggunakan Grand theory, Middle Theory, dan Applied Theory, hasil study pustaka dan kerangka pemikiran penelitian.

Bab III : Membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana konstruksi hukum standar nasional sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial saat ini, yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila

Bab IV : Kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam konstruksi hukum standar nasional sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan Sosial.

Bab V : Bagaimana rekonstruksi hukum standar nasional sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan Sosial berbasis nilai keadilan Pancasila

Bab VI : Penutup berisi kesimpulan , saran dan implikasi kajian disertasi.

## T. Orisinalitas

Dalam melakukan penelitian, penulis berusaha mencari dan mensinergikan hasil penelitian yang sudah ada atau pernah dikaji oleh penulis terdahulu, maka penulis berusaha menyampaikan hasil kajian dan analisa berdasarkan penemuan teori baru dan original dengan argumen- argumen penulis

TABEL I  
ORISINALITAS

N O	NAMA	JUDUL DESERTASI	PEMBAHASAN	PEMBAHARUAN
1	Jumayar Marbun	Implementasi Fungsi Keluarga dan Peranan Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA  Disertasi disyahkan tahun 2009	Desertasi mengkaji masalah implementasi fungsi keluarga, yakni : pendidikan, sosialisas i, perlindungan, afeksi, religius, ekonomi, rekreasi, biologis dan peranan pekerja sosial dalam rehabilitasi korbanpenyalahguna an NAPZA.	Tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial tentang ;  Kedudukan Pekerja Sosial (Satuan Bhakti Pekerja Sosial) –  Analisa kebutuhan digunakan dalam perekrutannya.  Adanya latihan dasar umum bagi satuan bhakti pekerja sosial diluar jurusan kesejahteraan sosial.
2	Chazali	Kebijakan Nasional tentang mutu Pekerja Sosial, studi evaluasi tentang implementasi kebijakan pekerja sosial pemerintyah pusat dan daerah  Disertasi disyahkan tahun 2010	Sertifikasi Pekerja Sosial dan evaluasi kebijakan Nasional tentang mutu pekerja sosial sesuai standar pelayanan sosial	
3	Siti Napsiyah Ariefuzza man	Pendekatan Integratif dalam Pembinaan Narapidana kasus terorisme ( studi kasus Lembaga	Pendekatan baru yang disebut Social Work Integrative Approach : suatu pendekatan yang melibatkan lintas	

		Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan Balai Pemasyarakatan jakatta Timur-Utara  Diseetasi di publikasikan 21 Juni 2017	profesi lintas disiplin ilmu yang dilakukan sevara konfrehensif pada level mikro,mezzo dan makro	
--	--	--	---	--